



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **CATATAN PUTUSAN**

Nomor : 16 / Pid.C / 2020 / PN.Mjy.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Asminto.  
Tempat lahir : -  
Tanggal lahir : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Klitik RT.09 RW.09 Kec. Wonoasri Kab. Madiun  
A g a m a : -  
P e k e r j a a n : -

## Susunan Persidangan

MUHAMAD IQBAL, S.H.....Hakim,  
MANSUR EFENDI, S.H.....Panitera Pengganti,  
BRAM DHANANJAYA,SH.....Penuntut Umum,

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Asminto dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 C Perda Pov Jawa Timur No 2 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 27 C Perda Pov Jawa Timur No 2 Tahun 2020 telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam pasal tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Perda Pov Jawa Timur No 2 Tahun 2020 dan Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Asminto dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Tidak melaksanakan protokol kesehatan**”;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Asminto dengan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Kerja Sosial ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Muhamad Iqbal, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Mansur Efendi,SH. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Bram Dhanajaya,S.H selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MANSUR EFENDI,S.H.

MUHAMAD IQBAL, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)